



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Oscar bin Hamzah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Pemohon I;

Kamaria binti Dg.Kulle, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh dapur di PT. Mineral anak bangsa, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 01 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Nurfika Alkisani binti Oscar
Tanggal Lahir : 21 April 2004
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Jalan Pelabuhan, Kelurahan Dawi-Dawi,
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka

Dengan calon suaminya:

Nama : Bayu Iswanto bin Balawi
Tempat Tanggal Lahir : 08 Agustus 2002
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Sayur
Tempat kediaman di : Lingkungan I, Kel. Mangolo , Kecamatan
Latambaga, Kabupaten Kolaka

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka akan tetapi berdasarkan surat Nomor 735/Kua.24.01.7/Pw.01/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021, Kepala KUA Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nurfika Alkisani binti Oscar dengan Bayu Iswanto bin Balawi dengan alasan anak Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Nurfika Alkisani binti Oscar dengan calon suaminya bernama Bayu Iswanto bin Balawi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Para Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Nurfika Alkisani binti Oscar**, dan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- B
ahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **Bayu Iswanto bin Balawi**, dan sudah berpacaran sejak 2 (dua) Tahun yang lalu. hubungan tersebut semakin dekat dan susah untuk dipisahkan;
- B
ahwa ia dan calon suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini ia sedang hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- B
ahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;
- B

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



ahwa tidak ada keberatan atau keterpaksaan atau ancaman baik dari segi kata-kata ataupun psikis dari keluarga atau orang lain terkait pernikahan;

-

B

ahwa anak para Pemohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan memilih untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

-

B

ahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup dalam berumah tangga;

-

B

ahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;

-

B

ahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

-

B

ahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama **Nurfika Alkisani binti Oscar** tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sudah bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab dan susah untuk dipisahkan;

-

B

ahwa ia sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Nurfika

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkisani binti Oscar, bahkan saat ini Nurfika Alkisani binti Oscar sedang hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

- B
ahwa ia mengaku telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak Para Pemohon yakin merasa mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi calon isterinya;

- B
ahwa ia berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;

- B
ahwa benar ia dan calon isterinya, adalah orang lain tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

- B
ahwa oleh karena itu, ia membenarkan dan menyetujui dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa ia adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki laki;

- B
ahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi adalah anak kandungnya;

- B
ahwa benar anak kandung kami yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Nurfika Alkisani binti Oscar yang mana hubungannya tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, berdasar pada alasan tersebut, maka kami sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan calon isterinya segera dinikahkan;

-

B

ahwa orang tua calon suami dari anak para Pemohon merestui pernikahan Bayu Iswanto bin Balawi dengan anak para Pemohon;

-

B

ahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai orang tua menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama Oscar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Nomor 7401070509750004, Tanggal 20 Oktober 2012, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama Kamaria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Nomor 7401075902810003, Tanggal 29 Januari 2015, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama nama Nurfika Alkisani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Nomor 7401.AL.8320047992, Tanggal 06 Mei 2011, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



- Kartu Keluarga atas nama Oscar, Nomor 74-1071607090004, Tanggal 21 Desember 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.4);
- Fotokopi Ijazah atas nama Nurfika Alkisani, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 1 Terapung Pomalaa, Nomor:DN-20/D-SMP/06/0365877, Tanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor 735/Kua.24.01.7/PW.01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pomalaa, tanggal 30 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Hasriani binti Dg. Kulle, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lalongkateba, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah adik kandung saya; Bahwa saksi mengetahui Nurfika Alkisani binti Oscar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Nurfika Alkisani binti Oscar adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka karena usia anak perempuan para Pemohon belum genap 19 tahun;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran sejak 2 tahun lalu dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai, sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas, merestui dan menyetujui pernikahan mereka demi kebaikan Nurfika Alkisani binti Oscar dan Bayu Iswanto bin Balawi;
- Bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi tersebut telah bekerja sebagai pedagang sayur, yang mana penghasilan tiap bulannya cukup untuk menafkahi rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi yakin bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab mengurus kebutuhan suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan yang diterima oleh anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- anak Para Pemohon dengan calon suaminya sanggup hidup mandiri setelah menikah dan saya dan keluarga para Pemohon ataupun keluarga calon suami anak para Pemohon siap membantu anak para Pemohon dan calon suaminya agar rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

2. Wahyuni binti Alimuiddin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada Kantor Kelurahan Tahoa,, bertempat tinggal di Jalan Daeng Pasau, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



- Bahwa kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah adik kandung saya; Bahwa saksi mengetahui Nurfika Alkisani binti Oscar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Nurfika Alkisani binti Oscar adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka karena usia anak perempuan para Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran sejak 2 tahun lalu dan sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai, sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas, merestui dan menyetujui pernikahan mereka demi kebaikan Nurfika Alkisani binti Oscar dan Bayu Iswanto bin Balawi;
- Bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi tersebut telah bekerja sebagai pedagang sayur, yang mana penghasilan tiap bulannya cukup untuk menafkahi rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi yakin bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab mengurus kebutuhan suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan yang diterima oleh anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- anak Para Pemohon dengan calon suaminya sanggup hidup mandiri setelah menikah dan saya dan keluarga para Pemohon ataupun keluarga calon suami anak para Pemohon siap membantu anak para Pemohon dan calon suaminya agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Para Pemohon yang bernama **Nurfika Alkisani binti Oscar** tersebut hingga pada usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain :

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama **Nurfika Alkisani binti Oscar** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi dengan dalil / alasan sebagai berikut :

1. Rencana untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Nurfika Alkisani binti Oscar** dengan calon suaminya yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan alasan bahwa usia anak perempuan Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling mencintai sulit untuk dipisahkan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



3. Calon suami yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi adalah telah mempunyai pekerjaan dan mampu untuk memberikan nafkah kepada calon isterinya tersebut;

4. Karenanya Para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis / surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I dan menjelaskan domisili Para Pemohon yang masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kolaka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon II dan menjelaskan domisili Para Pemohon yang masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kolaka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran anak para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak para Pemohon

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



yang bernama Nurfika Alkisani yang lahir pada tanggal 21 April 2005, sehingga terbukti umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Oscar merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan benar Nurfika Alkisani binti Oscar adalah anak Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Ijazah atas nama Nurfika Alkisani yang dikeluarkan oleh SMPN Satu Atap 1 Terapung Pomalaa merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status Pendidikan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pomalaa yang menerangkan bahwa pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum memiliki dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Deni Arisandi bin Jumrin** dan **Hasriani binti Dg. Kulle**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, serta bukti surat maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Nurfika Alkisani binti Oscar**, yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki laki sebagai calon suaminya yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 16 tahun);
- Anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



rupiah) setiap bulan, Sehingga calon suami anak Para Pemohon merasa dapat bertanggungjawab kepada anak Para Pemohon nantinya;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon Suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Bayu Iswanto bin Balawi adalah telah bekerja dan memperoleh penghasilan yang cukup karena pekerjaannya karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Para Pemohon yang bernama Nurfika Alkisani binti Oscar dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang lebih jauh dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

وَانكحُوا الِاِيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَّا تُكْمُ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاَسْعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **(Nurfika Alkisani binti Oscar)** untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **(Bayu Iswanto bin Balawi)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,00,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ilmiyawanti, S.H

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)